



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2./ 0648 / 2025

TENTANG
TIM TERPADU PENDAFTARAN DAN PENSERTIFIKATAN
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi atas pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Poso berupa aset tetap tanah, perlu dilakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum;
b. bahwa untuk melakukan pengamanan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat, perlu dilakukan pendaftaran dan/atau pensertifikatan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dengan melibatkan unsur organisasi perangkat daerah dan instansi teknis lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7064);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025).
 10. Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;

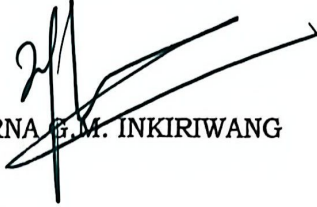
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan identifikasi/inventarisasi terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Poso yang tercatat dan/atau belum tercatat pada masing-masing perangkat daerah yang belum bersertifikat maupun sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemerintah Kabupaten Poso;
 - b. melengkapi dokumen awal kepemilikan seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah, Surat Penyerahan atau dokumen setara lainnya;
 - c. memasang tanda kepemilikan tanah, tanda letak tanah dengan membangun pagar batas atau tanda batas lainnya;
 - d. melakukan survey dan pemetaan serta pengukuran bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengajukan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Kabupaten Poso;
 - f. melakukan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melakukan Penetapan Hak dan Pendaftaran Bidang Tanah; dan
 - h. melakukan penerbitan sertifikat tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI POSO,



VERNA E.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.32/ 0648 /2025

TANGGAL : 24 OKTOBER 2025

TENTANG : TIM TERPADU PENDAFTARAN DAN PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Poso
2. Wakil Bupati Poso
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
- III. Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kab. Poso
- V. Sekretaris : Kabid BMD BKAD Kabupaten Poso
- VI. Anggota
1. Kepala BKAD Kab. Poso
 2. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso
 3. Kadis Kesehatan Kab. Poso
 4. Kadis PUPR Kab. Poso
 5. Kadis Pariwisata Kab. Poso
 6. Kabag Umum Setdakab. Poso
 7. Kepala Bagian/Camat yang memiliki Aset Tetap Tanah
- VII. Seksi Identifikasi/
Inventarisasi
1. Kabid Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso
 2. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso
 3. Kasubid Aset dan Inventarisasi BKAD Kab. Poso
 4. Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan BKAD Kab. Poso
 5. Nurul Hanifah, A. Md
 6. Ilham Ramadhan Dude
 7. Arta Agung Mbau
 8. Staf Bidang BMD BKAD Kab. Poso
- VIII. Seksi Survey dan
Pemetaan
1. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor BPN Kab. Poso
 2. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso
 3. Staf Seksi Survey dan Pemetaan Kantor BPN Kab. Poso
 4. Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso.
 5. Staf Bidang BMD BKAD Kab. Poso
- IX Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran
1. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kab. Poso
 2. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso
 3. Staf Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kab. Poso

- 4. Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Poso.
 - 5. Staf Bidang BMD BKAD Kab. Poso
- X Seksi Penataan dan Pemberdayaan
- 1. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor BPN Kab. Poso
 - 2. Staf Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor BPN Kab. Poso

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG